



P U T U S A N

Nomor : 141 / Pid.B / 2011 / PN.BTM.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **SUMIHAR SIMATUPANG.**

Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan.

Umur /Tgl.lahir : 36 Tahun / 03 Desember 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Baloi Danau No. 9 RT. 02 RW 03

Kec. Lubuk Baja

Kota

Batam/Komp. Puri Mustika Blok B No. 9

Batam

A g a m a : Kristen. Protestan.

Pekerjaan : Tukang Sumur Bor.

II. Nama lengkap : **AGUS MARUDUT SIMBOLON.**

Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara).

Umur /Tgl.lahir : 26 Tahun / 17 Agustus 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Baloi Danau No. 9 RT. 02 RW 03
Kec. Lubuk Baja

Kota

Batam/Komp. Puri Mustika Blok B No. 9

Batam ;

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tiukang Sumur Bor.

- Terdakwa oleh penyidik tidak ditahan ;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan surat perintah penahanan tanggal 07 Pebruari 2011 No. Print- /N.10.11.3/Ep.2/01/2011, sejak 07 Pebruari 2011 s/d 26 Pebruari 2011 ;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam dengan penetapan tanggal 21 Pebruari 2011 No. 141/Pen.Pid/2011/PN.BTM, sejak tanggal 21 Pebruari s/d 22 Maret 2011 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Maret 2011 No. 141/Pen.Pid.2011/PN.BTM, sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 21 Mei 2011 ;
- Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk itu ;
- Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penyidik ;

- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Telah mendengar dan memperhatikan pula tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SUMIHAR SIMATUPANG dan terdakwa AGUS MARUDUT SIMBOLON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara terang- terangan dan dengan tega bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka- luka “ sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana ;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUMIHAR SIMATUPANG dan terdakwa MARUDUT AGUS SIMBOLON berupa pidana penjara, masing- masing selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan .
- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara, masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Telah mendengar dan memperhatikan pula pembelaan



lisan dari terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban TAN CHAI TECK, tetapi terdakwa I hanya mendorong korban yang marah-marah pakai bahasa Inggris pada saat terdakwa-terdakwa lewat disamping mobil korban dan memarahi korban yang membuka pintu mobil lebar-lebar sehingga terdakwa-terdakwa yang pada saat itu pakai sepeda motor tidak bisa lewat sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak ikut sama sekali tetapi berusaha meleraikan pertengkaran terdakwa I dengan TAN CHAI TECK tetapi dikerjar dengan cangkul oleh teman-teman TAN CHAI TECK dan mengayunkan cangkul tersebut ke tubuhnya sehingga Terdakwa II menangkisnya dengan tangan yang menyebabkan luka pergelangan tangan Terdakwa II tersebut ;

- Bahwa teman TAN CHAI TECK yang bernama HENDRIKUS dan ANDRI BUDIANSYAH yang melukai tangan Terdakwa II tersebut saat ini telah ditahan dan diproses juga secara hukum ;
- Bahwa jika TAN CHAI TECK tersebut benar, tentu mau hadir dipersidangan ini karena dia adalah saksi pelapor tetapi kenapa dia tidak berani hadir dipersidangan.;
- Telah mendengar dan memperhatikan pula Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa-terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan para terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula ;
- Telah mendengar dan memperhatikan pula Duplik lisan



para terdakwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pula dengan pembelaannya semula dan jika Majelis berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa I. SUMIHAR SIMATUPANG bersama-sama dengan terdakwa II. AGUS MARUDUT SIMBOLON, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, bertempat di Perm. PuriMustika Blok D Batam Center Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi TAN CHAI TECK sedang ngobrol dengan saksi ANDRI BUDIANSYAH als HENDRI kemudian saksi TAN CHAI TECK mengambil handphone didalam mobil yang sedang diparkir didepan rumah saksi TAN CHAI TECK, selanjutnya saksi TAN CHAI TECK membuka pintu mobil sehingga menghalangi jalan yang akan dilewati oleh Terdakwa I SUMINAR SIMATUPANG dan Terdakwa II AGUS MARUDUT SIMBOLON yang mana sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa I menegur dan membunyikan klakson sepeda motornya agar saksi TAN CHAI TECK



menutup pintu mobilnya. Kemudian saksi TAN CHAI TECK beretanya dengan bahasa asing “ ada apa “, kemudian terdakwa I datang menghampiri saksi TAN CHAI TECK dan langsung mencengkram leher saksi TAN CHAI TECK. Selanjutnya saksi TAN CHAI TECK memegang tangan terdakwa I, kemudian Terdakwa I mendorong dada saksi TAN CHAI TECK dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan saksi TAN CHAI TECK terjatuh dan pada saat saksi TAN CHAI TECK dalam keadaan terjatuh, terdakwa I menendang saksi TAN CHAI TECK sebanyak 1(satu) kali, lalu saksi TAN CHAI TECK berdiri dan kemudian Terdakwa II datang menghampiri saksi TAN CHAI TECK langsung memukul dan menendang mengenai perut saksi TAN CHAI TECK berkali-kali sehingga menyebabkan saksi TAN CHAI TECK pingsan, luka lecet dan memar. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 4762/RS HB/TU- VERT/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda Batam dan ditandatangani oleh dr. PRIMANITA NOVI, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi TAN CHAI TECK ditemukan :

- Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran satu kali satu centi meter.
- Luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran setengah kali setengah centimeter.
- Luka lecet pada siku kanan dan siku kiri ukuran setengah kali setengah centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ukuran setengah kali setengah centimeter.

- Memar dipinggang kanan.

Yang disimpulkan luka tersebut akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak mengajukan keberatan/eksepsinya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

Saksi I : ANDRI BUDIANSYAH alias HENDRI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Perumahan Puri Mustika Blok D No. 09 Batam Centre terdakwa-terdakwa telah menganiaya TAN CHAI TECK tersebut ;
- Bahwa kemudian TAN CHAI TECK ke mobilnya yang diparkir di pinggir jalan depan rumahnya mengambil handphonenya ;
- Bahwa pada saat TAN CHAI TECK mengambil handphone tersebut dengan cara membuka pintu depan mobil sebelah kanan tiba-tiba dari arah depan mobil datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 orang dengan memakai sepeda motor dan berhenti di depan pintu mobil yang terbuka tersebut ;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terjadi cekcok antara mereka dengan TAN CHAI TECK, tidak lama kemudian Terdakwa SUMIHAR SIMATUPANG mendorong dada korban sehingga terjatuh ke tanah dan lalu terdakwa AGUS MARUDUT SIMBOLON menendang ke arah perut korban sebanyak 2 kali sehingga TAN CHAI TECK pingsan.
- Bahwa oleh karena itu saksi mengejar para terdakwa dan pelaku lainnya dengan memegang cangkul tetapi ditahan oleh terdakwa AGUS MARUDUT SIMBOLON sehingga tangannya luka sehingga temannya yang 2 orang lagi lari sedang SUMIHAR SIMATUPANG tidak saksi bolehkan peggiv;
- Bahwa oleh karena TAN CHAI TECK pingsa maka isterinya membawanya ke rumah sakit ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang para Terdakwa dengan 2 orang temannya tersebut untuk minta damai dengan korban tetapi sudah terlambat karena sudah dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi mengejar pelaku karena korban TAN CHAI TECK hanya sendiri sedangkan Terdakwa bersama- sama kawannya, jadi tidak seimbang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG menyatakan tidak ada memukul korban dan terdakwa II AGUS MARUDUT SIMBOLON menyatakan tidak ada menendang korban TAN CHAI TECK ;

Saksi II : HENDRIKUS HERMANTO dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut \;

- Bahwa saksi tahu terjadi penganiayaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUMIHAR SIMATUPANG dan AGUS MARUDUT
SIMBOLON terhadap korban TAN CHAI TECK pada hari
Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar pukul 02.00
Wib di Perumahan Puri Mustika Blok D No. 9 Batam
Centre Kota Batam ;

- Bahwa pada sat itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi melihat setelah TAN CHAI TECK terkapar di tanah di sebelah mobilnya yang sedang parkir ;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di teras rumah TAN CHAI TECK yang jaraknya lebih kurang 2 meter dari tempat TAN CHAI TECK terkapar ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung membantu korban TAN CHAI TECK dengan mengangkatnya dan selanjutnya diantarkan oleh isteri korban ke rumah sakit sedangkan saksi dan saksi ANDRI beserta terdakwa SUMIHAR SIMATUPANG, AGUS MARUDUT SIMBOLON dan 2 orang temannya terdakwa masih berada di rumah saksi korban rencana mau berdamai tetapi tidak jadi karena isteri TAN CHAI TECK telah langsung melapor ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan tidak ada memukul korban TAN CHAI TECK dan terdakwa II mengatakan pula tidak ada mendorong korban TAN CHAI TECK tersebut ;

Saksi III : UPIK CAHYATI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban TAN CHAI TECK adalah suami saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan saksi pada tahun 2010 ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menimpa suaminya karena pada saat itu saksi berada di dalam rumah dan saksi tahu pada saat mendengar ada ribut-ribut di depan rumah saksi keluar dan melihat suami saksi pingsan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman suami saksi menggotong suami saksi tersebut ke dalam rumah, dan setelah suami saksi bawa ke rumah sakit dan langsung melaporkan kejadian yang menimpa suami saksi ke Polisi ;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah saksi tidak melihat pemukulan lagi tetapi terdakwa-terdakwa masih berada di tempat tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya adalah sekitar jam 02.00 Wib malam ;
- Bahwa setelah suami saksi siuman, dia bercerita kepada saksi bahwa dia dipukul oleh 4 (empat) orang, tapi yang saksi tahu hanya terdakwa-terdakwa yang sekarang ini disidangkan yang dua lagi saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang suami saksi tersebut di Singapura dan tidak dapat datang ke persidangan karena sakit dan trauma ;
- Bahwa saksi melihat lengan dan kaki suami saksi luka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak ada melakukan pemukulan terhadap TAN CHAI TECK tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAN CHAI TECK tidak dapat dihadirkan dipersidangan maka Jaksa Penuntut Umum mohon keterangannya yang telah diberikan dipenyidikan dibacakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa setuju dan tidak keberatan keterangan saksi TAN CHAI TECH tersebut dibacakan maka keterangan saksi TAN CHAI TECK pada saat dipenyidikan tersebut dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Perumahan Puri Mustika Blok D No. 9 Batam Centre . Pada awalnya saksi berbincang- bincang dengan HENDRI di teras rumah saksi dan setelah itu saksi mengambil handphone yang tertinggal di mobil yang diparkir di depan rumah di pinggir jalan ;
- Bahwa pada saat pintu mobil saksi bagian depan sebelah kanan terbuka karena mengambil hangphone tersebut, tiba-tiba dari depan mobil saksi datang 4 (empat) orang dengan memakai sepeda motor lalu berhenti di depan mobil saksi yang pintunya sedang terbuka tersebut dengan menggas- gas dan membunyikan klakson ;
- Bahwa oleh karena itu saksi terkejut dan menanyakan dalam bahasa Inggris terhadap 4 (empat) orang tersebut, padahal kalau meeka mau lewat masih bisalewat disamping mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian satu dari mereka turun dan sepeda motor yang ciri- cirinya agak gemuk dan menghampiri saksi, lalu mencengkram leher saksi dengan tangannya saat aitu saksi merasa ada yang lepas dari leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mungkin rantai saksi yang putus, selanjutnya saksi mau memegang tangan pelaku untuk mengambil rantai saksi tetapi tiba-tiba pelaku tersebut memukul dada saksi sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan saksi terjatuh dan sewaktu terjatuh tersebut pelaku menendang saksi sebanyak 1(satu) kali, lalu hendak pergi dengan sepeda motornya tersebut lalu saksi memegang pelaku tetapi saksi terjatuh ;

- Bahwa dalam keadaan terjatuh tersebut tiba-tiba datang lagi teman pelaku memukul dan menendang saksi berkali-kali sehingga saksi menjadi pingsan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut hidung saksi mengeluarkan darah dan kaki sebelah kiri mengalami luka ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I mengatakan tidak ada memukul dada korban dan tidak ada melarikan diri tetapi saksi korban yang menendang sepeda motor terdakwa I dan terdakwa II membantah dan mengatakan tidak ada menendang korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Keterangan Terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi korban TAN CHAI TECK dan masih bertetangga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama AGUS MARUDUT SIMBOLON dan 2 orang temanya lagi dengan



memakai 2 sepeda motor akan menuju ke Baloi dan pada saat melewati jalan di depan rumah korban TAN CHAI TECK tidak bisa lewat karena pintu mobilnya yang diparkir disana tiba-tiba dimuka sehingga menghalangi jalan ;

- Bahwa oleh karena itu terdakwa menegur TAN CHAI TECK yang sedang berada di mobil supaya memberi jalan tetapi dia marah-marah dan menyuruh saya menacari jalanlain lalu terdakwa klakson tetapi TAN CHAI TECK diam saja ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa turun dan mendekati TAN CHAI TECK tapi tiba-tiba dia memasukkan sesuatu ke perut terdakwa sehingga terjadilah tolak menolak sehingga TAN CHAI TECK jatuh ;
- Bahwa setelah TAN CHAI TECK jatuh maka AGAUS MARUDUT SIMBOLON datang meleraai dan saat meleraai dengan tangan TAN CHAI TECK jatuh lagi ;
- Bahwa kemudian datang teman TAN CHAI TECK, HENDRI dan ANDRE menyerang teman terdakwa yang bernama PERDAMAIAN dan AGUS MARUDUT SIMBOLON (terdakwa II) dengan mempergunakan cangkul tetapi ditahan dengan tangan sehingga tangan AGUS MARUDUT SIMBOLON (terdakwa II) luka kena cangkul ;
- Bahwa agar tidak berkelanjutan maka terdakwa I memegang tangan ANDRE dan AGUS MARUDUT SIMBOLON saya suruh lari ;
- Bahwa terdakwa menyatakan mendorong TAN CHAI TECK secara reflek TAN CHAI TECK menusukkan sesuatu ke perut terdakwa yang kemudian diketahui adalah



dengan kunci mobilnya dan TAN CHAI TECK gampang jatuh karena mabuk minum di depan rumahnya tersebut ;

- Bahwa menurut terdakwa luka- luka lecet yang dialami korban adalah karena terjatuh sedangkan tentang luka memar yang diderita korban sebagaimana visum et repertum terdakwa menyatakan tidak tahu ;

II. Keterangan Terdakwa II AGUS MARUDUT SIMBOLON adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa II bersama dengan terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG menuju Baloi serta 2 orang temannya lagi dengan memakai 2 sepeda motor ;
- Bahwa pada saat melewati depan rumah TAN CHAI TECK tiba- tiba memuka pintu mobilnya sehingga kami terhalang sehingga terdakwa menegur TAN CHAI TECK tetapi TAN CHAI TECK marah- marah dan menyuruh cari jalan lain ;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa II datang meleraikan sehingga korban terdorong dan jatuh lagi, tiba- tiba datang teman TAN CHAI TECK yang bernama HENDRI lari dan terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG memegang tangannya, setelah itu terdakwa II menyatakan tidak tahu lagi kejadiannya ;
- Bahwa terdakwa II menyatakan tidak ada menendang korban TAN CHAI TECK maupun memukulnya, tetapi menurut terdakwa I dia hanya meleraikan pertengkaran antara Terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG dengan korban TAN CHAI TECK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa II yang dia lakukan hanya mendorong TAN CHAI TECK supaya tidak ribut lagi sehingga terjatuh tetapi temannya yang bernama ANDRE menyerang terdakwa II dengan cangkul ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum No. 4762/RSHB/TU-VER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat dr. Primarita pada rumah Sakit Harapan Bunda atas nama korban TAN CHAI TECK yang pada pokoknya menerangkan anggota gerak luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran setengah kali setengah sentimeter, luka lecet pada siku kanan dan siku kiri ukuran setengah kali setengah sentimeter, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ukuran setengah kali setengah sentimeter. Badan : memar pada pinggang kanan dengan kesimpulan bahwa luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena benturan benda keras dan tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum No. 4762/RSHB/RSHB/TU.Ver/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II serta 2 (dua) orang temannya yang hendak menuju Baloi dari Perumahan Puri Mustika telah bertengkar dengan saksi korban TAN CHAI TECK di pinggir jalan di depan rumah TAN CHAI TECK;
- Bahwa pada saat itu TAN CHAI TECK yang semula duduk-duduk di teras rumahnya bersama ANDRE dan HENDRI



ingat bahwa handphonenya tertinggal di dalam mobilnya yang diparkir di pinggir jalan di depan rumahnya ;

- Bahwa pada saat saksi TAN CHAI TECK mengambil handphone tersebut dengan kondisi pintu mobil depan sebelah kanan terbuka lewat terdakwa I dan terdakwa II bersama 2 orang temannya yang lain tetapi terhalang oleh pintu mobil saksi korban TAN CHAI TECK tersebut sehingga terdakwa-terdakwa dan teman-temannya berhenti sambil membunyikan klakson ;
- Bahwa saksi korban TAN CHAI TECK dengan bahasa Inggris menyuruh terdakwa-terdakwa dan temannya tersebut lewat ke tempat lain sehingga terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG turun dari sepeda motornya menghampiri saksi TAN CHAI TECK sehingga terjadi pertengkaran dan dorong-dorongan ;
- Bahwa pada saat itu sebagaimana diterangkan Terdakwa-terdakwa bahwa TAN CHAI TECK memasukkan kunci mobil ke arah perut terdakwa I dan terdakwa I membalasnya dengan cara mendorong Terdakwa I sehingga jatuh ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menendang tubuh korban dan korban berusaha berdiri tetapi didorong lagi oleh terdakwa I sehingga korban TAN CHAI TECK jatuh lagi ke tanah ;
- Bahwa bersamaan dengan itu datang Terdakwa II membantu terdakwa I dengan cara Terdakwa II menendang lagi tubuh korban TAN CHAI TECK tersebut sehingga kemudian datang teman TAN CHAI TECK yang bernama ANDRE mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cangkul lalu memukulkannya kepada Terdakwa II dan oleh karena Terdakwa II menangkisnya dengan tangan sehingga menyebabkan pergelangan tangannya terluka sedangkan teman saksi korban TAN CHAI TECK yang bernama HENDRI mengejar Terdakwa I ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban TAN CHAI TECK menderita luka dimana terdapat luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran satu kali satu centimeter, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran setengah kali setengah centimeter, luka lecet pada siku kanan dan siku kiri ukuran setengah kali setengah centimeter, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ukuran setengah kali setengah centimeter serta luka memar pada pinggang kanan tetapi terdakwa I dan Terdakwa II membantah bahwa luka-luka yang diderita saksi TAN CHAI TECK tersebut bukan sebagai akibat perbuatan terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Tentang unsur “ Barang Siapa “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dimintakan bertanggung jawaban hukum, yang dalam perkara ini adalah terhadap Terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG dan Terdakwa II AGUS MARUDUT SIMBOLON ; yang mana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa Ii tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian secara yuridis tidak terjadi Error in persona ;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan- alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadapnya baik berupa alasan- alasan pembenar maupun alasan- alasan pemaaf sehingga dengan demikian secara yuridis Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara yuridis terhadap perbuatan- perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Tentang unsur “ Dimuka umum bersama- sama melakukan kekerasan terhadap

orang atau Barang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah ditempat dimana setiap orang atau publik dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud dengan bersama- sama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sedikit- dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, selama itu membuat orang jatuh pingsan atau tidak berdaya juga termasuk dengan pengertian melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian melakukan kekerasan sebagaimana ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP ini adalah bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan tersebut adalah merupakan tujuannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan saksi korban TAN CHAI TECK pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan di depan rumah saksi korban TAN CHAI TECK yang bermula dari terhalangnya Terdakwa I, Terdakwa II dan 2 orang temannya ke arah ditempat tersebut karena pintu mobil saksi korban terbuka sedangkan disebelahnya ada lagi mobil yang diparkir ;
- Bahwa oleh karena ini Terdakwa I yang membonceng Terdakwa II membunyikan klakson tetapi ditanggapi oleh saksi korban TAN CHAI TECK dengan menyuruh lewat ke tempat lain sehingga Terdakwa I marah dan mendatangi saksi korban TAN CHAI TECK sehingga terjadi pertengkaran serta dorong dorongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi korban TAN CHAI TECK terjatuh ke tanah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi korban TAN CHAI TECK yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi I ANDRE pada saat saksi korban TAN CHAI TECK tersebut terjatuh langsung ditendang oleh Terdakwa I dan saksi korban berusaha berdiri tetapi didorong lagi oleh Terdakwa I sehingga terjatuh kembali dan pada saat itulah datang Terdakwa II AGUS MARUDUT SISMBOLON lalu menendang korban sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi I ANDRE yang melihat kejadian tersebut mengejar terdakwa II dengan cangkul dan memukulkan cangkul tersebut kepada Terdakwa II sehingga terdakwa II yang berusaha menangkisnya dengan tangan menjadi terluka sedangkan teman saksi korban TAN CHAI TECK yang bernama HENDRI mengejar terdakwa I ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan pula oleh saksi I, saksi II, saksi III dan saksi korban TAN CHAI TECK sendiri bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut TAN CHAI TECK pingsan dan menderita luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran satu kali satu sentimeter, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran setengah kali setengah centimeter , luka lecet pada siku kanan dan siku kiri ukuran setengah kali setengah centimeter, luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ukuran setengah kali setengah sentimeter serta memar di punggung kanan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan luka dan memar yang diderita oleh saksi korban TAN CHAI TECK tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan Terdakwa II membantahnya dan dipersidangan menyatakan bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak pernah memukul maupun menendang saksi korban TAN CHAI TECK tetapi Terdakwa I hanyalah mendorongnya karena pada saat terjadi pertengkaran saksi korban TAN CHAI TECK telah menusukkan sesuatu benda ke arah perutnya sehingga Terdakwa I kaget dan secara reflek mendorong saksi korban sehingga jatuh dan setelah terjatuh saksi korban tersebut berusaha berdiri lagi untuk mengejar Terdakwa I dan pada saat itulah datang Terdakwa II dengan maksud meleraikan dan memisahkan dengan cara menendang saksi korban sehingga saksi korban yang menurut Terdakwa I dan Terdakwa II agak mabuk dan meminum minuman keras terjatuh lagi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan sanggahan atau bantahan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan keterangan saksi korban TAN CHAI TECK sendiri serta visum et repertum terhadap saksi korban TAN CHAI TECK yang tidak saja menderita luka lecet tetapi juga luka memar dipunggung maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan sanggahan atau bantahan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut karena apabila benar saksi korban hanya sekedar didorong tanpa adanya tendangan atau perkelahian maka saksi korban hanya sekedar luka lecet tetapi

ternyata saksi korban juga menderita luka memar di pinggang yang menurut kesimpulan dalam Visum Et Repertum saksi korban yang dibuat oleh dr. Primanita Novi pada Rumah Sakit Harapan Bunda Batam luka-luka tersebut disebabkan akibat benturan benda keras dan tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mendorong dan menendang saksi korban sehingga menderita luka-luka sebagaimana yang terdapat dalam Visum Et Repertum yang digunakan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Visum Et Repertum NO. 4762/RS HB/TU- Ver/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat oleh dr. Primanita Novi yakni dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Batam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ditempat terbuka yaitu di pinggir jalan di depan rumah saksi korban di Komplek Perumahan Puri Mustika Blok D No. 9 Batam Centre yang merupakan tempat terbuka yang publik dapat melihatnya sehingga dengan demikian unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara sedangkan penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan surat perintah yang sah maka oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih diperlukan dan sampai saat ini tidak terdapat alasan-alasan yang mengharuskan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka tidak ada barang bukti yang harus ditentukan status hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut haruslah dibebani pula masing-masingnya untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri yang dilarang oleh Undang- Undang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa dirasakan adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun menurut rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat

- (1) KUHP, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHAP) serta peraturan- peraturan hukum lainnya yang
bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG dan
Terdakwa II AGUS MARUDUT SIMBOLON terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan
kekerasan terhadap orang** “ ;
2. Menghukum ia Terdakwa I SUMIHAR SIMATUPANG dan
Terdakwa II AGUS MARUDUT SIMBOLON tersebut dengan
pidana penjara masing- masing selama 6 (enam) bulan
;
3. Menetapkan lamanya masing- masing terdakwa ditangkap
dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa- terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini NIHIL ;
6. Membebaskan kepada terdakwa- terdakwa ongkos perkara
masing- masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari KAMIS tanggal 28
April 2011 oleh kami HASWANDI, SH.Mhum, sebagai Hakim
Ketua Majelis, THOMAS TARIGAN, SH.MH dan RANTO INDRA
KARTA, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota , putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari ini RABU tanggal 04 MEI 2011 oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut yang didampingi masing- masing Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, SUKARNI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri
AGUNG SETYADI, SH, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa I
dan Terdakwa II sendiri ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

THOMAS TARIGAN, SH.MH.

HASWANDI, SH.M.HUM.

RANTO INDRA KARTA,SH

PANITERA PENGGANTI :

S U K A R N I, S H.